




**LURAH JATIREJO  
KAPANEWON LENDAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN JATIREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN  
POS KOMANDO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI KALURAHAN JATIREJO**



**KALURAHAN JATIREJO KAPANEWON LENDAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021**



LURAH JATIREJO  
KABUPATEN KULON PROGO  
PERATURAN KALURAHAN JATIREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN  
PELAKSANAAN POS KOMANDO PENANGANAN *CORONA VIRUS*  
*DISEASE 2019* DI KALURAHAN JATIREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JATIREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan penyebarluasan *Corona Virus Disease 2019* di Kalurahan Jatirejo, maka perlu penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro melalui pelaksanaan optimalisasi peran Pos Komando Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kalurahan Jatirejo;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIREJO  
DAN  
LURAH JATIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KALURAHAN JATIREJO

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keputusan Lurah adalah produk hukum penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
8. Pos Komando Kalurahan yang selanjutnya disebut Posko Kalurahan adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Kalurahan untuk penanganan *Covid-19* di Kalurahan.
9. Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Satgas *Covid-19* adalah pelaksana tugas penanganan *Covid-19* di Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB II  
PENERAPAN  
Pasal 2

Dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro dibentuk Posko Kalurahan untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran *Virus Corona Disease 2019 (Covid-19)* di Kalurahan secara konsisten dan terkendali.

BAB III  
KRITERIA PELAKSANAAN  
Pasal 3

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *Covid-19* di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak Puskesmas;
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus

- konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas; dan
  - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
    1. menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
    2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
    4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
    5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
    6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Warga (RW) melaporkan kepada Lurah serta berkoordinasi dengan Puskesmas, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

- (2) Posko secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan Covid-19 di Kalurahan terdiri dari:
  - a. menyampaikan informasi tentang Covid -19 kepada masyarakat Kalurahan;
  - b. pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Kalurahan/RW/RT;
  - c. mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Kalurahan;
  - d. mendeteksi penduduk di Kalurahan yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Kalurahan;

- e. memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran *Covid* -19;
- f. membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. mengedukasi warga dalam upaya pencegahan *Covid* -19; dan
- h. memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

BAB IV  
TIM  
Pasal 4

Dalam pelaksanaan Posko Kalurahan diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

BAB V  
STRUKTUR  
Pasal 5

Pelaksanaan Posko Kalurahan, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

1. Ketua : Lurah
2. Wakil Ketua : Ketua BPK
3. Tim Pencegahan, terdiri dari unsur:
  - a. Unsur Dukuh/Pelaksana Kewilayahan
  - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
  - c. Unsur Lembaga Adat Kalurahan; dan
  - d. Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
4. Tim Penanganan, terdiri dari unsur:
  - a. RT, RW
  - b. Dokter;
  - c. Bidan Kalurahan;
  - d. Perawat;
  - e. Kader Kesehatan;
  - f. Kader Posyandu; dan
  - g. Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Kalurahan.
5. Tim Pembinaan, terdiri dari unsur:
  - a. RT, RW
  - b. Satlinmas Kalurahan;
  - c. Tokoh Agama;
  - d. Tokoh Adat; dan
  - e. Tokoh Masyarakat.
6. Tim Pendukung, terdiri atas unsur Pamong Kalurahan dengan Carik sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Satuan Tugas Posko Kalurahan sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Lurah, format sebagaimana tertuang dalam Lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Kalurahan bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina (Babinsa), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Pendamping Desa dan mitra Kalurahan lainnya.

#### Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Kalurahan memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kalurahan;
- b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kalurahan;
- c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Kalurahan secara berkala;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Kalurahan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

#### Pasal 9

Tim Penanganan Posko Kalurahan memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kalurahan yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease* (COVID-19);
- d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

#### Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Kalurahan memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan

penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan, berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Kalurahan lainnya sesuai bidang tugas;
- b. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kalurahan; dan
- c. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

#### Pasal 11

Tim Pendukung Posko Kalurahan memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Kalurahan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Kalurahan COVID-19;
- b. membuat sistem informasi kesehatan warga Kalurahan;
- c. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

#### BAB VI PELAPORAN Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 13

Setiap warga Kalurahan berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. berkoordinasi dengan Posko Kalurahan atas adanya informasi terkait COVID-19.

## Pasal 14

Setiap warga Kalurahan dilarang:

- a. melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Kalurahan.

## BAB VIII

### SANKSI

## Pasal 15

Setiap warga Kalurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. pembinaan adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. pembinaan sosial seperti:
  - a. membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
  - b. membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
  - c. menjaga Posko Kalurahan dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
3. pembinaan lainnya yang merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Kalurahan ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Kalurahan lainnya melalui Lurah sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Lurah berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kapanewon.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

## Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Kalurahan dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Kalurahan yaitu prioritas penggunaan Dana Kalurahan yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Kalurahan untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Kalurahan.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Kalurahan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Jatirejo  
Pada tanggal 10 Februari 2021



LEMBARAN KALURAHAN JATIREJO TAHUN 2021 NOMOR 4....

LAMPIRAN :  
PERATURAN KALURAHAN  
JATIREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN  
POS KOMANDO PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI  
KALURAHAN JATIREJO

I. Contoh format Keputusan Lurah tentang Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman Corona Virus Disease 2019 Kalurahan



LURAH .....

KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH .....

NOMOR : ..... TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/RELAWAN KALURAHAN AMAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KALURAHAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH .....,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya Pencegahan dan antisipasi pandemi global *Corona Virus Disease 2019* melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di lingkungan Kalurahan ....., perlu membentuk Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman *Corona virus Disease 2019*;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman *Corona Virus Disease 2019* Kalurahan .....
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
  11. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
  2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
  3. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

4. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 /Instr/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
5. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Kulon Progo Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman *Corona Virus Disease* 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. melakukan sosialisasi, edukasi dalam adaptasi kebiasaan baru, sikap dan perilaku untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan di Kalurahan, meliputi antara lain kebiasaan memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan serta menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas maupun interaksi;
  2. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta Pemerintah Kalurahan baik yang telah maupun yang belum menerima sesuai ketentuan;
  3. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
  4. membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan *Testing, Tracing, Treatment* (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah;
  5. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kalurahan agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
  6. menyediakan kebutuhan bagi masyarakat yang diisolasi sesuai kemampuan Kalurahan antara lain

bahan pangan, obat-obatan, vitamin maupun kebutuhan pribadi lainnya jika diperlukan sesuai kebutuhan;

7. membentuk Pos-Pos Jaga Kalurahan atau memberdayakan Pos Jaga Kalurahan yang telah ada;
8. melakukan upaya penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* lainnya sesuai kewenangan Kalurahan maupun yang dilimpahkan kepada Kalurahan;
9. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan
10. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kabupaten.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersekretariat di Pos Komando (Posko) Tingkat Kalurahan;
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal 9 Februari  
2021

LURAH .....

.....

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN LURAH .....  
 NOMOR ..... TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
 TUGAS/RELAWAN KALURAHAN AMAN  
 CORONA VIRUS DISEASE 2019  
 KALURAHAN .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS/RELAWAN KALURAHAN  
 AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Ketua	.....	Lurah
2	Wakil Ketua	.....	Ketua BPK
3	Tim Pencegahan Koordinator Anggota	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. .... 7. .... 8. .... 9. .... 10. ....	Tim Pecegahan dari unsur: a. Dukuh/Pelaksana Kewilayahan b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan c. Lembaga Adat Kalurahan d. Satuan Perlindungan Masyarakat
4	Tim Penanganan Koordinator Anggota	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. .... 7. .... 8. .... 9. .... 10. ....	Tim Penanganan dari unsur: a. RT b. RW c. Dokter d. Bidan Kalurahan e. Perawat f. Kader Kesehatan g. Kader Posyandu h. Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Kalurahan
5	Tim Pembinaan Koordinator Anggota	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. .... 7. .... 8. .... 9. .... 10. ....	Tim Pembinaan dari Unsur: a. RT b. RW c. Satlinmas Kalurahan d. Tokoh Agama e. Tokoh Adat f. Tokoh Masyarakat

	Tim Pendukung Koordinator Anggota	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. .... 7. .... 8. .... 9. .... 10. ....	Tim Pendukung dari unsur Pamong Kalurahan dengan Carik sebagai koordinator
4	Mitra	1. .... 2. .... 3. ....	Babinkamtibmas Babinsa Pendamping Desa

LURAH .....

.....

## **II. Format Laporan Penyelenggaraan Posko Kalurahan:**

Format Laporan yang digunakan Tim meliputi:

- a. Tim pencegahan
  1. Format pendataan warga (Format 1)
  2. Rencana Kegiatan Pencegahan Covid-19 (Format 2)
  3. Format Pendataan Kontak (Format 6)
- b. Tim Penangan
  1. Format Pendataan Warga (Format 1)
  2. Format Laporan Warga (Format 3)
  3. Lembar Kesiediaan Karantina Rumah/Perawatan Di Rumah (Isolasi Diri) (Format 5)
  4. Data Pengadaan dan Distribusi logistik (Format 7)
- c. Tim Pembinaan
  1. Formulir pendataan warga (Format 1)
  2. Format laporan Kegiatan (Format 4)
  3. Formulir Pendataan Kontak (Format 6)
- d. Tim Pendukung
  1. Rencana Kegiatan Pencegahan Covid-19 (Format 2)
  2. Format pendataan kontak (Format 6)
  3. Data Pengadaan dan Distribusi logistik (Format 7)
  4. Format Pemantauan Kegiatan (Format 8)

**1. Format 1 Pendataan Keluarga**

Kode Kelompok Risiko Tinggi  
(diisi oleh petugas kesehatan)

1	2	3
---	---	---

**FORMULIR PENDATAAN WARGA**

RT : ..... RW : .....  
 KALURAHAN : ..... KAPANEWON : .....  
 KABUPATEN : Kulon Progo PROPINSI : DIY

**FORM ISIAN WARGA  
(DIISI OLEH PENDATA)**

Nama : ..... NIK : .....  
 Umur : ..... TELP. : .....  
 Alamat : .....  
 Hari/tanggal : .....

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah Anda memiliki riwayat melakukan perjalanan domestik/internasional dalam 14 hari terakhir		
2	Apakah Anda pernah. Bertemu dengan turis asing dalam 14 hari terakhir		
3	Apakah Anda memiliki riwayat kontak (misalnya berjabat tangan, mengobrol lama, berada satu ruangan) dengan orang yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19		
4	Apakah saat ini Anda mengalami demam		
5	Apakah saat ini Anda ada gejala batuk		
6	Apakah Anda merasakan nyeri di tenggorokan		
7	Apakah nafas Anda terasa sesak		
8	Apakah Anda sedang batuk/pilek		
9	Apakah Anda memiliki riwayat penyakit sebagai berikut a. Diabetes Melitus (kencing manis) b. Hipertensi (darah tinggi) c. Jantung d. Ginjal e. Penyakit Paru/Asma f. Lain-lain		
10	Apakah saat ini Anda sedang hamil		

Warga

Pendata

.....

.....

**Keterangan:**

1. Lansia (usia > 60 tahun)
2. Ibu hamil dengan atau tanpa penyakit penyerta
3. Usia produktif dengan riwayat penyakit penyerta

\* Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9846/2020

\*\* disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

**2. Format 2 Rencana Kegiatan Pencegahan Covid-19**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	SASARAN	MATERI/BAHAN	SALURAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1		Sosialisasi tentang Covid-19	Seluruh warga	Leaflet tgg Covid dari Puskesmas	Menggunakan pengeras suara		Ketua RT
2		Pendataan warga	Seluruh warga	Instrumen pemantauan warga	Dari rumah ke rumah		Ketua RT, Kader, Babinsakamtibmas, Karang Taruna
3		dst					

Mengetahui  
Ketua RT....

(.....)

\* Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9846/2020  
\*\* disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

**3. Format 3 Formulir Pemantauan Warga**

FORMULIR PEMANTAUAN WARGA

RT : ..... RW : .....  
 KALURAHAN : ..... KAPANEWON : .....  
 KABUPATEN : KULON PROGO PROVINSI : DIY

FORM ISIAN WARGA (DIISI OLEH PENDATA)

NAMA : ..... NIK : .....  
 ALAMAT : ..... TELP. : .....

GEJALA KESEHATAN

Hari/tanggal														
Keterangan	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Demam/meriang														
Batuk														
Sakit tenggorokan														
Flu/pilek														
Sakit kepala/pusing														
Sesak nafas														
Suhu badan														
Lain-lain														

Pelaksana,

Mengetahui  
Ketua RT....

.....

.....

\* Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
 HK.01.07/MENKES/9846/2020  
 \*\* disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

**4. Format 4 Pelaksanaan Pembinaan**

FORMAT PELAKSANAAN PEMBINAAN

RT : ..... RW : .....  
KALURAHAN : ..... KAPANEWON : .....  
KABUPATEN : KULON PROGO PROVINSI : DIY

NO	TANGGAL	NAMA/ KEGIATAN	KETIDAKPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN*)	JENIS PEMBINAAN	KET

Pelaksana,

Mengetahui  
Ketua RT....

.....

.....

Keterangan :

\*) Tidak memakai masker, kerumunan, jadwal pembatasan  
keg,dan/atau lainnya

\*\*\*) Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

5. **Format 5 Lembar Kesiediaan Karantina Rumah/ Perawatan Di Rumah (Isolasi Diri)**

LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA RUMAH/PERAWATAN DI RUMAH  
(ISOLASI DIRI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Umur : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Nomor HP : .....  
Alamat : .....

Menyatakan bersedia untuk dilakukan tindakan **karantina rumah/isolasi diri (perawatan di rumah)\*** dan akan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Petugas Karantina,

Yang Membuat  
Pernyataan

.....

.....

Mengetahui,  
Koordinator Pos Jaga Kalurahan,

.....

Ket : \*coret salah satu

\* Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
HK.01.07/MENKES/9846/2020

\*\* disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku



**7. Format 7 Formulir Pengadaan Dan Distribusi Logistik**

FORMULIR PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

RT : ..... RW : .....  
 KALURAHAN : ..... KAPANEWON : .....  
 KABUPATEN : KULON PROGO PROVINSI : DIY

NO	TANGGAL	JENIS LOGISTIK	JUMLAH	KET LOGISTIK		PENERIMA	
				SUDAH	BELUM	NAMA	TANDA TANGAN

Pelaksana,

Mengetahui  
Ketua RT....

.....

.....

8. **Format 8 Formulir Pemantauan Kegiatan**

FORMULIR PEMANTAUAN KEGIATAN

RT : ..... RW : .....  
 KALURAHAN : ..... KAPANEWON : .....  
 KABUPATEN : KULON PROGO PROVINSI : DIY

No	Kegiatan	Dilaksanakan		Hasil Pelaksanaan
		Ya	Tidak	
1	Penyusunan Peraturan Lurah mengenai Penyelenggaraan Posko Kalurahan			Peraturan Lurah mengenai Penyelenggaraan Posko Kalurahan Nomor : Tanggal :
2	Refokusing kegiatan dan Anggaran untuk Penyusunan Peraturan Lurah mengenai Perubahan Penjabaran APB Kalurahan			Peraturan Lurah mengenai Perubahan Penjabaran APB Kalurahan Nomor : Tanggal :
3	Musyawarah Kalurahan Penyusunan Peraturan Kalurahan untuk keberlanjutan Penyelenggaraan Posko Kalurahan			Peraturan Kalurahan mengenai Peyelenggaraan Posko Kalurahan Nomor : Tanggal :
4	Pendataan Kesehatan Warga Kalurahan			Jumlah yang didata ..... Rumah ..... orang Jumlah isoman ..... Rumah ..... orang Jumlah yang sembuh ..... Rumah ..... orang
5	Faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayah			a) Faktor Penyebab: b) Potensi Wilayah
6	Menyusun rencana kegiatan di masyarakat			
7	Pelaksanaan kegiatan			

Pelaksana,

Mengetahui  
Ketua RT....

.....

.....





**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON LENDAH  
KALURAHAN JATIREJO**

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIREJO  
DAN  
LURAH JATIREJO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JATIREJO  
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 4/PB/BPK/2021  
NOMOR: 4/PB/PEMKAL/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN  
PELAKSANAAN POS KOMANDO PENANGANAN *CORONA VIRUS*  
*DISEASE 2019* DI KALURAHAN JATIREJO

Pada hari ini, Rabu Tanggal sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Kalurahan Jatirejo, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

MENYETUJUI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kalurahan Jatirejo.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani lersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

KETUA

